

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian, Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. kendala yang dihadapi saat pemungutan PBB-P2 tahun 2017-2019 yaitu:
 - a) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah khususnya di bidang PBB-P2 sehingga kepatuhan dalam membayar pajak daerah masih sangat rendah.
 - b) Melekatnya isu PBB-P2 yang gratis di masyarakat Kota Bandung khususnya Wilayah Bandung Utara.
 - c) Meningkatnya kenaikan tarif Nilai Jual Objek pajak (NJOP) yang dimiliki karena letak pajak yang strategis untuk pembangunan rumah, ruko atau perumahan.
 - d) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya bukan merupakan wajib pajak dari subjek dan objek PBB-P2.
 - e) Penagihan pajak kurang efektif kepada wajib pajak secara perorangan/individu karena kurangnya petugas fiskus.
 - f) Tidak melaporkan kembali objek pajak dan ubjek Pajak PBB-P2 setelah adanya perubahan baik objek dan subjek pajak.
 - g) Kurangnya pendataan atau pemutakhiran oleh aparat kelurahan PBB-P2 belum berjalan efektif dan efisien.

h) Pada dasarnya perhitungan PBB-P2 telah sesuai pada yang tercantum Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bisa dilihat pertama pada dasar pengenaan PBB yaitu NJOP.

2. Strategi pemungutan PBB-P2 yang dipakai UPT PPD BPPD Wilayah Bandung Utara dalam mencapai target penerimaan tahun 2020, di masa pandemic COVID-19 dengan menggunakan Analisis SWOT;

a) Pendaftaran objek dan subjek pajak PBB-P2 dapat dilakukan sendiri dapat diakses (diisi) dengan sistem online (SISMIOP).

b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan pendistribusian SPPT ke Kepala Desa per pedesaan..

c) Pemberian simulasi PBB-P2 sebesar 100% sehingga tidak ada kenaikan nilai ketetapan PBB-P2 tahun 2020.

d) Penghapusan sanksi administrasti/denda terhadap piutang PBB-P2 dari tahun 2018-2019 atau 3 tahun kebelakang.

e) Pembebasan terhadap ketetapan PBB tahun 2020 untuk jenis penggunaan bangunan berupa rumah tinggal dengan nilai ketetapan s/d Rp. 100.000.

f) Sistem informasin yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk peraturan mengenai PBB-P2.

3. Hasil kesimpulan penerapan pencatatan PBB-P2 di Wilayah Bandung Utara yang diperoleh berdasarkan berdasarkan hasil olah data diatas yaitu:

- a) Penerapan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Wilayah Bandung Utara secara umum berjalan dengan baik.
- b) Berdasarkan pencatatan akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi untuk PBB-P2 yang di buat oleh pihak UPT PPD BPPD Wilayah Bandung Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yang berhubungan dengan strategi yang bisa digunakan untuk pemungutan PBB-P2 yaitu ditahun 2020 di masa pandemic COVID-19 ini:

1. Melakukan kajian tentang Sunset Policy yaitu kebijakan pemberian fasilitas sistem perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Yang akan berguna sekali untuk pemabayaran pada tahun 2020 karena adanya pandemic COVID-19.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak akan malas untuk membayar kewajiban pajak terutangnya. Dengan cara melakukan pendekatan pelayanan dengan “mobil keliling” agar menjangkau perdesaan yang jauh dari kota dan kesulitan mengakses internet agar mudah melakukan pemabayaran kewajiban pajak terutangnya.
3. Menurunkan target penerimaan PBB-P2 di Wilayah Bandung Utara di tahun 2020 karena adanya pandemic COVID-19 ini.